



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HUTAMA CHANDRA, selaku Direktur PT. Pede Beach Permai, bertempat tinggal di Jalan Dharmausada Indah Barat III A 196, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gabriel Kou, S.H., Advokat pada *Law Office* Gabriel Kou, S.H., & *Partners* beralamat di Jalan Anggrek, Ruteng, Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **HENDRIK CHANDRA**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT/RW 11/05, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eduardus W Gunung, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Advokat Eduardus Gunung, S.H., & *Partners*, beralamat di Hotel Bajo Beach Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan :Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI LABUAN BAJO**, berkedudukan di Jalan Gabriel Gampur, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mem baca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum pengakuan Tergugat I sebagai pemilik tanah objek sengketa dan mengajukan permohonan kepada Tergugat II untuk melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat hak milik terhadap tanah objek sengketa atas nama Tergugat I adalah tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01284 terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Hendrik Chandra/Tergugat I yang dibukukan di Labuan Bajo tanggal 13 Agustus 2014 berdasarkan Surat Ukur tanggal 25-02-2014 Nomor 214/Gorontalo/2014 seluas 4800 m², adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas 4800 m² dengan batas-batas:
Utara : dengan tanah milik PT. Pede Beach Permai;
Selatan : dengan tanah Hotel Bintang Flores;
Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;
Barat : dengan tanah Negara/Pantai

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah untuk Penggugat yang merupakan satu kesatuan atau bagian dari objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 15/G/2012/PTUN-KPG tanggal 10 April 2013 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 105/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 21 Agustus 2013 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 535 K/TUN/2013 tanggal 24 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dan tanah objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.LBJ tanggal 26 September 2013 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 06/PDT/2014/PTK tanggal 27 Maret 2014 yang sedang diperiksa di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta;

5. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum tindakan Tergugat II melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01284 tanggal 13 Agustus 2014 terhadap tanah objek sengketa atas nama Tergugat I Hendrik Chandra adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain'

Subsider: Dalam peradilan yang baik, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona* dengan kualifikasi *in persona*;
2. Surat Kuasa untuk Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* dibuat orang yang tidak berhak;
3. Eksepsi *Exeptio Preemptoria* dengan kualifikasi *Exeptio Litis Pedentis/Exeptio Sub-Judice*;
4. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur berkaitan dengan petitum ganti kerugian secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan putusan Nomor 18/PDT.G/2009/PN.LBJ tanggal

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas 4800 m² dengan batas-batas:
Utara : dengan tanah milik PT. Pede Beach Permai;
Selatan : dengan tanah Hotel Bintang Flores;
Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;
Barat : dengan tanah Negara/Pantai
adalah tanah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan atau bagian dari objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 15/G/2012/PTUN-KPG tanggal 10 April 2013 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 105/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 21 Agustus 2013 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 535 K/TUN/2013 tanggal 24 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01284 terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Hendrik Chandra/Tergugat I yang dibukukan di Labuan Bajo tanggal 13 Agustus 2014 berdasarkan Surat Ukur tanggal 25 Februari 2014 Nomor 214/Gorontalo/2014 seluas 4800 m², adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan sita yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo sah dan berharga;
6. Membebani Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng sebesar Rp3.161.000,00 (tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 75/Pdt/2015/PT.KPG tanggal 6 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I dan permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding II;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 18/PDT.G/2014/PN.LBJ tanggal 18 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I/Pembanding I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 3430/K/Pdt/2015 tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3430 K/Pdt/2015 tanggal 12 April 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Lbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali Pemohon

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya bukti baru (*novum*) dan putusan Pengadilan yang saling bertentangan, kemudian memohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Utama Chandra tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3430 K/Pdt/2015 tanggal 12 April 2016, dan mengadili sendiri yaitu mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon PK seluruhnya;
3. Menghukum Termohon PL untuk membayar perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Juli 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena *novum* yang diajukan yaitu adanya Putusan 3068 K/Pdt/2014 tanggal 31 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) tidak dapat diterima oleh karena tidak ada berita acara sumpah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang, maka tidak memenuhi syarat sebagai *novum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HUTAMA CHANDRA tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HUTAMA CHANDRA** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)